

Rancang Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam *Mudharabah* pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum

Anggi Mawaddah^a, Nur Aeni Hidayah^b dan Zulfiandri^c

^aMahasiswa Program Studi Sistem Informasi FST
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

^{bc}Staf Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Tel : (021) 7493547 Fax : (021) 7493315
e-mail : nungkie04@yahoo.com

ABSTRACT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ar-Rum is a community financial institution with a system for results-oriented small and medium business which is a mix of cooperative concept with the concept of sharia. The system has been partial computerized procedure for the savings and loan while mudharaba still performed manually, such as recording process, the process of document storage, and the margin calculation. In addition, the report was very slow presented because the data often accumulated due to the length of time required for data management and recording process. Therefore, researchers designed and built a savings and loan information system that can handle mudharaba problem. In developing the system, researchers used a systems development method with a strategy of sequential waterfall strategy with unified Modeling Language (UML) and model driven approach. Development tools which used were PHP version 5.4 as a computer coding language and MySQL as database and Visio 2003 as layout design.

Keywords: Baitul Maal Wat Tamwil, Mudharaba, Waterfall, and Unified Modeling Language (UML).

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi di zaman modern ini, perkembangan teknologi informasi merupakan hasil pemikiran manusia yang menciptakannya dan dapat mempengaruhi dunia, sehingga membawa perubahan-perubahan yang terjadi. kebutuhan informasi semakin diperlukan karena sangat efektif dan efisien untuk mempermudah suatu pekerjaan. Karena dengan adanya teknologi informasi ini akan dapat membuat sistem yang terkomputerisasi dimana sistem ini sangat mendukung kecepatan dan ketepatan mendapatkan informasi dan juga memberikan kemudahan dalam mengumpulkan, pengolahan, penyimpanan data serta kebutuhan penyalurannya (Jogiyanto, 2005). Untuk mencapai penataan informasi yang tepat, jelas, akurat dan cepat, maka harus terdapat fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya informasi pada Perusahaan, Instansi atau Lembaga yang akan memudahkan dan meningkatkan produktifitas kerja (Jogiyanto, 2005). Agar mencapai informasi yang tepat, jelas, akurat dan cepat, maka

harus terdapat fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya informasi pada perusahaan, atau lembaga yang akan memudahkan dan meningkatkan produktifitas kerja.

Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ar-Rum merupakan suatu lembaga keuangan swadaya masyarakat dengan sistem bagi hasil yang berorientasi pada usaha kecil menengah yang merupakan perpaduan konsep koperasi dengan konsep syariah berlandaskan sistem ekonomi syariah islam. Lembaga ini adalah salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah dengan menggunakan pola syariah dalam memenuhi kebutuhan transaksi finansial. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh koperasi BMT Ar-Rum yaitu memberikan fasilitas simpan pinjam *mudharabah* kepada anggotanya. Sistem pada koperasi tersebut sebagian sudah terkomputerisasi sedangkan prosedur untuk simpan pinjam *mudharabah* yang dilakukan masih bersifat manual, seperti proses pencatatan, proses penyimpanan dokumen, dan proses perhitungan margin, sehingga menjadi hambatan yang berarti bagi kecepatan dan akurasi data yang

mengalir. Selain itu, laporan yang disajikan sangat lambat karena data yang dikelola sering menumpuk akibat dari lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengelolaan data dan proses pencatatan data. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan jumlah pengurus koperasi yang sangat terbatas maka akan menimbulkan lambannya kinerja yang mengakibatkan ketidakpuasan anggota terhadap koperasi tersebut. Teknik manajemen yang diterapkan pada KBMT Ar-Rum yaitu teknik manajemen syariah yang mampu beradaptasi dengan pertumbuhan dan perkembangan lingkungan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” Pasal 1 (5) (Kusnadi, 2005).

2.2 Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah pengalihan hak milik harta atas harta. dimana pengalihan tersebut merupakan kaidah dari Qardh (pinjaman). Qardh secara bahasa, bermakna Al-Qath`u yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama (Kusnadi, 2005).

2.3 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharh*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2001). Sedangkan secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan (Ascarya, 2007).

a. Rukun dan Syarat dari Akad Mudharabah

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan.

3. ANALISIS SISTEM BERJALAN


Proses pendaftaran Simpan Pinjam Mudharabah yang sedang berjalan saat ini digambarkan pada *use case model diagram* dan *activity diagram* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Calon anggota datang langsung ke KBMT Ar-Rum, untuk mendaftarkan diri menjadi anggota.
2. Sebelum calon anggota bisa mendaftar, calon anggota diberitahu syarat-syarat untuk menjadi anggota nasabah Simpan Pinjam Mudharabah dan diminta melengkapi syarat-syarat tersebut sebelum mendaftar oleh *customer service*. Syarat-syarat tersebut di antaranya:
 - a. Syarat calon anggota nasabah simpan pinjam adalah:
 - 1) Anggota maupun calon anggota yang memenuhi kriteria.
 - 2) Mempunyai usaha produktif atau penghasilan tetap.
 - 3) Mempunyai simpanan aktif pada KBMT.
 - 4) Lulus wawancara dan kelayakan kuantitatif.
 - b. Plafon (besarnya) pinjaman per nasabah Besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada seorang anggota ditetapkan berdasarkan keputusan manajer dan atau Pengurus.
 - c. Jika persyaratan calon nasabah kurang lengkap, maka calon anggota diminta untuk melengkapinya. Dan jika persyaratan calon nasabah sudah lengkap, maka *customer service* meng-input data calon nasabah dan melakukan analisis awal.
3. Setelah itu, *admin* membuat jadwal survei kepada anggota, melakukan wawancara dengan anggota, melakukan investigasi, melakukan penilaian

- jaminan, menyusun laporan analisa pinjaman, menyusun laporan penilaian jaminan dan menyusun memo komite simpan pinjam.
4. Kemudian Jika disetujui maka *customer service* membuat *file* simpan pinjam dan menyerahkannya kepada bagian *admin*.
 5. Kemudian *admin* mengajukan hasil analisa kepada komite simpan pinjam untuk memberikan surat persetujuan penolakan secara sirkulasi.
 6. Jika persetujuan penolakan tidak disetujui, maka surat persetujuan penolakan diserahkan kepada *admin* untuk menginformasikan penolakan pengajuan simpan pinjam kepada calon anggota.
 7. Jika persetujuan penolakan disetujui, maka surat persetujuan penolakan diserahkan kepada *admin* untuk menyampaikan surat persetujuan pengajuan simpan pinjam kepada *customer service* dan disampaikan kepada calon anggota, kemudian *admin* menyiapkan akad simpan pinjam dan diserahkan kepada manajer untuk menandatangani akad simpan pinjam.
 8. Setelah manajer menandatangani akad simpan pinjam, kemudian serah terima jaminan kepada *admin*.
 9. Setelah proses telah selesai, kemudian Teller melakukan pencairan dana.

4. PERANCANGAN SISTEM

1. Usecase Diagram



Gambar 1. Usecase Diagram

4. Perancangan Antarmuka
 a. Halaman Utama *Customer Service*




Gambar 4. Tampilan Utama

b. Halaman *Input Anggota*



Gambar 5. Tampilan *Input Anggota*

c. Halaman *Survei*



Gambar 6. Tampilan *Survei*

d. Halaman Utama Simpanan



Gambar 7. Tampilan Simpanan

5. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang Sistem Informasi Simpan Pinjam *Mudharabah* pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dengan sistem informasi simpan pinjam *mudharabah* yang dikembangkan dapat mengelola data simpanan, data pinjaman dan data angsuran, data rekening tabungan sehingga membantu dalam peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan simpan pinjam yang baik kepada masyarakat atau anggota.
2. Laporan-laporan yang diperlukan pihak KBMT, sudah dapat dicetak berdasarkan periode tertentu agar memudahkan dan mempercepat dalam mengambil keputusan.
3. Beban tenaga yang ada menjadi lebih ringan karena pengarsipan dan pengolahan data yang masuk lebih cepat dan akurat.